

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- ... /PM/2006

Tanggal : Maret 2006

PERATURAN NOMOR VIII.A.1:

PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

1. Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Persyaratan Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin praktik dari Menteri Keuangan;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh *Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada dibawah naungan Organisasi Profesi Akuntan atau pihak lain yang disetujui oleh Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada dibawah naungan Organisasi Profesi Akuntan dengan jumlah sekurang-kurangnya 30 SKP* ~~organisasi profesi Akuntan atau pihak lain yang disetujui oleh organisasi profesi Akuntan;~~
 - e. sanggup secara terus-menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Akuntansi **Pasar Modal** dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal *yang diselenggarakan oleh Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada dibawah naungan Organisasi Profesi Akuntan atau pihak lain yang disetujui oleh Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada dibawah naungan Organisasi Profesi Akuntan dengan jumlah* sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi (SKP) setiap tahun;
 - f. sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
 - g. berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kantor Akuntan yang bersangkutan memiliki izin usaha Kantor Akuntan dan dipimpin oleh Akuntan yang telah memiliki izin praktik dari Menteri Keuangan;
 - 2) dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Rekan yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 3) telah menjadi anggota *Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada dibawah naungan Organisasi Profesi Akuntan* ~~Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP);~~
 - 4) sanggup menjalani review eksternal oleh *Organisasi Profesi Akuntan IAI-KAP* dan atau review Bapepam tentang pengendalian mutu pada Kantor Akuntan yang bersangkutan; dan
 - 5) bagi Kantor Akuntan yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan *dan atau hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan yang terdaftar di Bapepam*, untuk dapat

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- ... /PM/2006

Tanggal : Maret 2006

melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan lain, yang mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.

3. Permohonan pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan Formulir Nomor: VIII.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
4. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen yang menyangkut Akuntan:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, termasuk pengalaman kerja sebagai auditor yang dilengkapi dengan penjelasan tentang penugasan audit (*tahun dan tujuan penugasan*) yang pernah diterima;
 - 2) izin praktik dari Menteri Keuangan;
 - 3) ***Surat Tanda Register Negara untuk Akuntan;***
 - 4) ijazah pendidikan formal di bidang Akuntansi;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 6) sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal ***sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf d peraturan ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terakhir terhitung mundur sejak pengajuan permohonan pendaftaran diterima di Bapepam;***
 - 7) surat pernyataan bermeterai bahwa Akuntan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - 8) surat pernyataan bermeterai tentang kesanggupan untuk mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Akuntansi dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - 9) surat pernyataan bermeterai tentang kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan tugasnya;
 - 10) ***Surat Rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal atas nama yang bersangkutan dari Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada dibawah naungan Organisasi Profesi Akuntan.***
 - b. dokumen yang menyangkut Kantor Akuntan:
 - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 2) izin usaha Kantor Akuntan dari Menteri Keuangan bagi Akuntan yang bertindak sebagai pimpinan Kantor Akuntan yang bersangkutan;
 - 3) bukti keanggotaan dalam ***Asosiasi Akuntan di Pasar Modal yang berada dibawah naungan Organisasi Profesi Akuntan*** ~~FAPM dari IAI-KAP;~~
 - 4) surat perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan lain, yang mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam, tentang pengalihan tanggungjawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Akuntan yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan;
 - 5) bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu nama Rekan yang bertanggungjawab (menandatangani laporan), serta nama dan

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- ... /PM/2006

Tanggal : Maret 2006

- jabatan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
- 6) surat pernyataan bermeterai bahwa Kantor Akuntan bersedia untuk menjalani review eksternal oleh **Organisasi Profesi Akuntan** ~~Katan Akuntan Indonesia (IAI)~~ dan atau review Bapepam tentang pengendalian mutu di Kantor Akuntan yang bersangkutan;
 - 7) perjanjian kerjasama, apabila Kantor Akuntan bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA); dan
 - 8) perjanjian kerjasama, apabila Kantor Akuntan bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA).
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
6. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a peraturan ini, dianggap telah mengundurkan diri.
7. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.
- ~~8. Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam wajib:~~
- ~~a. mengikuti program PPL, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e peraturan ini, dan melaporkan kepada Bapepam secara berkala setiap tahun selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari;~~
 - ~~b. menyampaikan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan, termasuk data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini, kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.~~
8. **Ketentuan mengenai program Pendidikan Profesi Lanjutan diatur sebagai berikut:**
- a. setiap Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam wajib mengikuti program PPL, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e peraturan ini;
 - b. setiap Akuntan **sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a peraturan ini, yang terdaftar** wajib melaporkan kepada Bapepam keikutsertaannya dalam program PPL secara berkala setiap tahun selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari **dan disertai dengan bukti pendukung keikutsertaan dalam program PPL;**
 - c. dalam hal Akuntan tidak mengikuti program PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi peringatan. Jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Akuntan tidak mengikuti program PPL, atau jika dalam 5 (lima) tahun Akuntan 3 (tiga) kali tidak mengikuti program PPL, Akuntan akan dikenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- ... /PM/2006

Tanggal : Maret 2006

- d. *dalam hal Akuntan terlambat menyampaikan laporan keikutsertaan dalam program PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi peringatan;*
 - e. *dalam hal Akuntan tidak menyampaikan laporan keikutsertaan dalam program PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi peringatan;*
 - f. *dalam hal Akuntan tidak mengikuti program PPL baik seluruhnya maupun sebagian dan telah mendapat sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf d peraturan ini, maka Akuntan tersebut tetap berkewajiban untuk memenuhi jumlah SKP yang terhutang ditambah kewajiban sesuai dengan angka 2 huruf e peraturan ini pada tahun berikutnya.*
 - g. *apabila dalam 1 (satu) tahun program PPL tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dapat menetapkan ketentuan lain.*
9. ***Ketentuan bagi Akuntan yang mengajukan diri untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Akuntan Publik dalam jangka waktu tertentu diatur sebagai berikut:***
- a. *Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas nama Akuntan bersangkutan akan dinyatakan tidak efektif untuk sementara sesuai dengan jangka waktu yang diajukan;*
 - b. *apabila dalam jangka waktu tersebut Akuntan bersangkutan masih mengikuti program PPL setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 8 huruf a peraturan ini, maka STTD dapat diaktifkan kembali setelah adanya pemberitahuan dari Akuntan bersangkutan disertai bukti telah mengikuti Program PPL;*
 - c. *apabila dalam jangka waktu tersebut Akuntan bersangkutan tidak mengikuti program PPL setiap tahun, sebagaimana diatur dalam angka 8 huruf a peraturan ini, maka STTD dapat diaktifkan kembali setelah Akuntan bersangkutan menyampaikan bukti telah mengikuti program pelatihan sesuai dengan ketentuan dalam angka 2 huruf d peraturan ini*
- ~~Dalam hal Akuntan tidak mengikuti program PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi peringatan. Jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Akuntan tidak mengikuti program PPL, atau jika dalam 5 (lima) tahun berturut-turut Akuntan 3 (tiga) kali tidak mengikuti program PPL, Akuntan akan dikenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal.~~
- ~~Apabila dalam 1 (satu) tahun program PPL tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dapat menetapkan ketentuan lain.~~
10. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Akuntan maupun Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam angka 4 peraturan ini wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.
11. ***Ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab Akuntan Publik:***
- a. *dalam hal Akuntan berhalangan sementara, maka seluruh kewajiban Akuntan sesuai dengan angka 8 dan 10 peraturan ini tetap melekat pada Akuntan yang berhalangan sementara tersebut;*
 - b. *dalam hal Akuntan berhalangan tetap/meninggal dunia, maka seluruh kewajiban Akuntan sesuai dengan angka 10 peraturan ini secara otomatis akan dilimpahkan kepada Akuntan yang terikat perjanjian kerjasama dengan Akuntan tersebut sesuai dengan angka 2 huruf g.5 atau Rekan pimpinan yang berada*

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- ... /PM/2006

Tanggal : Maret 2006

dalam Kantor Akuntan tersebut bagi Kantor Akuntan yang memiliki lebih dari satu Rekan yang terdaftar di Bapepam;

12. ***Ketentuan mengenai Akuntan yang dikenai sanksi pembekuan atau pembatalan STTD:***
 - a. *dalam hal Akuntan dikenakan sanksi pembekuan, maka Akuntan tersebut tetap wajib melakukan kewajibannya sesuai dengan angka 8 dan 10 peraturan ini;*
 - b. *dalam hal Akuntan dikenakan sanksi pembatalan STTD, maka Akuntan tersebut baru dapat diaktifkan mendaftar kembali di Bapepam sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya sanksi pembatalan STTD tersebut, disertai dengan dokumen Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 Peraturan ini.*
13. Dalam hal Kantor Akuntan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g peraturan ini, maka Akuntan yang sudah terdaftar di Bapepam yang berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal
14. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2006

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Darmin Nasution
NIP 130605098